



P U T U S A N

Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PGGT, NIK 3326165102960041, Pekalongan, 11 Februari 1996 (27 tahun), agama Islam, tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, dahulu bertempat tinggal di RT. 005 RW. 001, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kemudian berdomisili di Dusun Kedungdowo, RT. 007 RW. 004, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaetrn Kendal hingga sekarang. Selanjutnya, disebut sebagai *Penggugat*;

Melawan,

TGGT, NIK 3374131401950006, Semarang, 14 Januari 1995 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, bertempat tinggal di RT. 005 RW. 001, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, disebut sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Penggugat* dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa *Penggugat* dalam surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA Kdl. tanggal 09 Agustus 2023 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 1783/Pdt.G/2023/PA Kdl.



1. Bahwa pada tanggal 02 September 2016 M. *Penggugat* dengan *Tergugat* melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0352/02/IX/2016 tanggal 02 September 2016 M.;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan *Penggugat* berstatus perawan dan *Tergugat* berstatus jejak selama pernikahan antara *Penggugat* dengan *Tergugat* belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut *Penggugat* dengan *Tergugat* tinggal bersama di rumah orang tua *Tergugat* hingga bulan September 2017 (1 tahun), kemudian dikarenakan *Penggugat* bekerja ke Singapura hingga bulan Juni 2019 (2 tahun), kemudian kembali tinggal bersama di rumah orang tua *Tergugat* hingga bulan September 2019 (3 bulan), telah berhubungan semai isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2019 *Penggugat* dengan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 4.1 *Tergugat* kurang memberikan nafkah kepada *Penggugat* hanya memberikan rata-rata Rp500.000,00 perbulan;
 - 4.2 *Tergugat* sering memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang diakuinya bernama Barokah;
 - 4.3 *Tergugat* sering mabuk-mabuk dan judi *online*;
5. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan September 2019 yang menyebabkan *Penggugat* di usir oleh *Tergugat*;
6. Bahwa saat ini *Penggugat* tinggal di rumah *Penggugat* dan *Tergugat* tetap tinggal di rumah orang tua *Tergugat* yang menyebabkan antara *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya dan *Tergugat* tidak pernah menjemput kembali;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka alasan *Penggugat* mengajukan gugatan cerai disebabkan antara *Penggugat* dengan *Tergugat* terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Putusan No. 1783/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa *Penggugat* sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, *Penggugat* mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat*;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra *Tergugat* (**TGGT**) terhadap *Penggugat* (**PGGT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada *Penggugat*;

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa *Penggugat* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi *Tergugat* telah tidak datang menghadap di persidangan yg telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan bahwa *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *Penggugat* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Penggugat*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, *Penggugat* telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Penggugat* yang telah bermaterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah *Penggugat* dengan *Tergugat* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 2);

Bahwa selain bukti-bukti surat, *Penggugat* juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat*;
- Bahwa saksi mengetahui, *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2019 disebabkan oleh *Tergugat* selalu kurang dalam memberikan nafkah kepada *Penggugat*, yaitu *Tergugat* hanya

Putusan No. 1783/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memebrikan nafkah kepada *Penggugat* rata-rata Rp500.000,00 perbulan; dan *Tergugat* mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang bernama Barokah; dan *Tergugat* sering mabuk-mabuk dan bermain judi *online*. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga September 2019.

Akhirnya, *Penggugat* pergi meninggalkan *Tergugat* sejak September 2019 hingga sekarang karena diusir oleh *Tergugat*. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah tempat tinggal sejak September 2019 hingga sekarang sudah kurang lebih 3 tahun 10 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

2. SAKSI II;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat*;
- Bahwa saksi mengetahui, *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2019 disebabkan oleh *Tergugat* selalu kurang dalam memberikan nafkah kepada *Penggugat*, yaitu *Tergugat* hanya memebrikan nafkah kepada *Penggugat* rata-rata Rp500.000,00 perbulan; dan *Tergugat* mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang bernama Barokah; dan *Tergugat* sering mabuk-mabuk dan bermain judi *online*. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga September 2019. Akhirnya, *Penggugat* pergi meninggalkan *Tergugat* sejak September 2019 hingga sekarang karena diusir oleh *Tergugat*. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah tempat tinggal sejak September 2019 hingga sekarang sudah kurang lebih 3 tahun 10 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut *Penggugat* telah membenarkannya, dan menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa terakhir, *Penggugat* mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah *Penggugat* tetap pada dalil-dalil gugatannya. Selanjutnya, *Penggugat* mohon putusan;

Putusan No. 1783/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa *Penggugat* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi *Tergugat* telah tidak datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan, *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, perkara ini diputus tanpa kehadiran *Tergugat* (*verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang bahwa oleh karena *Tergugat* tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati *Penggugat* agar *Penggugat* dengan *Tergugat* tetap rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil karena *Penggugat* tetap berkeinginan untuk bercerai dari *Tergugat*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan";

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر

Artinya: "...Akan tetapi, bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut (menggugat) dan sumpah itu harus diberikan oleh orang yang mengingkari (*Tergugat*)" (HR. Al-Baihaqi);

Putusan No. 1783/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti P. 1 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 1 adalah akta otentik, berarti bukti P. 1 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Penggugat* adalah bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa bukti P. 2 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 2 adalah akta otentik, berarti bukti P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, mamutus dan menyelesaikan perkara gugatan *Penggugat a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dan terbukti *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami-istri yang sah sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir

Putusan No. 1783/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 2 Ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Penggugat* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap *Tergugat* kepada Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa pokok gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh *Penggugat* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR. Oleh karena itu, terbukti *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2019 disebabkan oleh *Tergugat* selalu kurang dalam memberikan nafkah kepada *Penggugat*, yaitu *Tergugat* hanya memberikan nafkah kepada *Penggugat* rata-rata Rp500.000,00 perbulan; dan *Tergugat* mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang bernama Barokah; dan *Tergugat* sering mabuk-mabuk dan bermain judi *online*. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga September 2019. Akhirnya, *Penggugat* pergi meninggalkan *Tergugat* sejak September 2019 hingga sekarang karena diusir oleh *Tergugat*. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah tempat tinggal sejak September 2019 hingga sekarang sudah kurang lebih 3 tahun 10 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan No. 1783/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Penggugat* dengan *Tergugat* adalah suami istri yang sah;
- Bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2018 disebabkan oleh masalah ekonomi, yaitu *Tergugat* sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada *Penggugat* dan anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* tersebut, *Penggugat* harus bekerja keras siang dan malam hingga sekarang. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga Desember 2022. Akhirnya, *Tergugat* pergi meninggalkan *Penggugat* sejak Desember 2022 hingga sekarang. Jadi, *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022 hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat: 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan *Penggugat* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat 2 dan Penjelasannya huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini, juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 138 K/AG/1995 tanggal

Putusan No. 1783/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Juli 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997; dan dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فأثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الازاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : "Istri apabila mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada pengadilan dan istri dapat membuktikan dalil gugatannya atau suaminya mengakui (membenarkan) dalil gugatan istri tersebut dan hubungan antara suami dengan istri tersebut sudah tidak dapat diteruskan lagi karena suami menyakiti istri dan pengadilan sudah tidak dapat mendamaikan suami-istri tersebut, pengadilan dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak bain";

dan dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Madzahib Al-Islamiyah Al-Khomsah wal Madzahib Al-Muwahhad*, halaman 209, yang diambilalih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**لها الحق في طلب التفريق وعلي القاضي اجابتها الي طلبها
متي ثبتت له صحة دعواها**

Artinya: "Istri berhak mengajukan gugatan cerai (terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama), dan Hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut jika gugatan cerai tersebut benar atau shahih".

Putusan No. 1783/Pdt.G/2023/PA Kdl.



serta dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi* yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya, Hakim benar-benar dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya".

Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan *Penggugat* sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra *Tergugat* kepada *Penggugat*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di bebaskan kepada *Penggugat*.

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan *Penggugat* dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra *Tergugat* (TGGT) terhadap *Penggugat* (PGGT);
4. Membebaskan kepada *Penggugat* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp497.000,00 (empat ratus sem bilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. ROHMAT, M.H., dan Drs. H. MA'SUM, S.H, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1445 H. dan putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Putusan No. 1783/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.** sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Penggugat* tanpa dihadiri oleh *Tergugat*.

KETUA MAJELIS

Dr. RADI YUSUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. ROHMAT, M.H.

Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.

PANITERA SIDANG

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,00
- Proses	=	Rp 75.000,00
- Panggilan sidang	=	Rp 352.000,00
- PNBP	=	Rp 20.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +

Jumlah = Rp 497.000,00 (empat ratus sem bilan puluh tujuh ribu
rupiah).

Putusan No. 1783/Pdt.G/2023/PA Kdl.